

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil  
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi***

OLEH

**Muchammad Fakhruzzaman Ramdhani**

**NPM : 2012 200 094**

PEMBIMBING I

**DR. R. B. Budi Prastowo, S.H.,M.H.**



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan**


**Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana**

**Program Studi Ilmu Hukum**

No Kode	: SKP-FH RAM t/17
Tanggal	: 16 November 2017
No ind.	: 3928 - FH / SKP 34832
Divisi	:
Hadiah / Beli	:
Dari	: FH


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(DR. R. B. Budi Prastowo, S.H.,M.H.)

Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Fakhruzzaman Ramdhani

No. Pokok : 2012200094

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 32 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

  
\_\_\_\_\_  
M. Fakhruzzaman. R





## ABSTRAK

Suatu tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi sanksi sebagaimana diatur di dalam kedua pasal tersebut. Akan tetapi, apabila tidak terbukti unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku dapat dijatuhkan putusan bebas. Terhadap putusan bebas tersebut, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang untuk melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara, yang merupakan akibat dari dilakukannya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dilakukan melalui gugatan perdata, dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Terdapat unsur-unsur yang sama antara unsur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana akibat dari putusan bebas terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Lalu, apakah putusan hakim pidana akan mengikat hakim perdata dalam memeriksa gugatan pengembalian kerugian keuangan negara.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana dengan menggunakan metode tersebut akan diteliti unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, agar mengetahui apa dampaknya dari putusan bebas terhadap gugatan pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu, dengan metode yuridis normatif ini pun akan diteliti peraturan-peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan, agar dapat mengetahui terikat atau tidaknya hakim atas putusan hakim lainnya.

**Kata Kunci: Tindak pidana korupsi, Kerugian keuangan negara, Putusan hakim**



## KATA PENGANTAR

Aalhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridho-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 32 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Dalam hal ini, Penulis menyadari dalam penyusunan Penulisan Hukum ini belum memenuhi atau jauh dari kesempurnaan, dikarenakan segala keterbatasan yang dialami oleh penulis. Penulisan Hukum ini pun merupakan sarana bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum serta ilmu menulis. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, Penulis pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, **Bapak Dedi Sutardi** dan **Ibu Anah Harsajanah**, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, do’a, serta membimbing Penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum dan masa studi di Universitas Katolik Parahyangan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan menyelesaikan masa studi di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik Penulis, **Dea Fitri Khaerunnisa** dan **Kinanti Rahayu Azzahra**, yang selalu mendo’akan dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan hukum yang Penulis kerjakan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing Penulis, yang telah sabar membimbing Penulis dalam upaya menyelesaikan penulisan hukum yang Penulis kerjakan. Penulis pun mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dalam sidang penulisan hukum

**Bapak Ismadi S. Bekti, S.H., M.H. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** di mana dalam sidang Penulisan Hukum tersebut Penulis mendapat pengetahuan baru.

Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Putri Yuni Ramdhani, yang telah memberikan do'a, dan motivasinya agar Penulis dapat segera menyelesaikan penulisan hukum ini, yang telah sabar menerima keluh kesah dari Penulis selama proses penulisan hukum ini.
2. Teman-teman terdekat "Bacem Troopers" Dwi Estu Srihari Putra, Nanda Restu Rismanda, Diptya Kamajaya, Hendrikus Hendriyana, Ignatius Bayu, Aldo Cakra Anom, M. Gustivani, Hafil Perdanakusuma, M. Farhan, Silvanus Torang, Gideon Dwi Pamungkas, Hizkia Peter, yang selalu menghibur Penulis selama bersama-sama di kampus. Juga kepada Bintang Tommy yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan hukum ini, serta Ridwan Firmansyah yang telah membantu dalam melakukan penyelesaian akhir penulisan hukum Penulis.
3. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2015/2016, yang telah memberikan dukungan dan do'anya kepada Penulis dalam upaya menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Teman-teman IPS 3 SMAN 25 Bandung, yang telah memberikan do'a, dukungannya bagi Penulis dalam upaya penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Raden Iwan Chartwan, yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan penulisan hukum dan masa studi kuliah, yang telah memberikan dukungan serta do'a bagi Penulis dalam upaya Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, "terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya selama ini."

Bandung, 27 Juli 2017

Muchammad Fakhruzzaman Ramdhani

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG</b>	ii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	iii
<b>ABSTRAK</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
	<b>Halaman</b>



### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7

### BAB 2 KAJIAN TEORITIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN BEBAS

2.1. Tindak Pidana Korupsi	9
2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	10
2.3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	12
2.3.1. Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957	13
2.3.2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	14
2.3.3. Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	16
2.3.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	18
2.3.4.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	19
2.3.4.2. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang	21

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi

2.4.	Putusan Bebas	30
2.4.1.	Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas	32

**BAB 3 KAJIAN TEORITIK PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA SERTA  
PERTANGGJAWABAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA DAN  
HUKUM PERDATA BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM**

3.1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata	35
3.2.	Sejarah Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia	37
3.3.	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	40
3.4.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana	42
3.5.	Paham-Paham Mengenai <i>Wederrechtelijkheid</i>	43
3.6.	Unsur <i>Wederrechtelijkheid</i> di dalam Rumusan Delik	44
3.7.	Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana	46

**BAB 4 ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM GUGATAN  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN  
PUTUSAN HAKIM ATAS GUGATAN PENGEMBALIAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

4.1.	Permasalahan dalam Pembuktian Gugatan Perdata Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	54
4.2.	Unsur-Unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	56
4.3.	Unsur-Unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	66
4.4.	Dampak Putusan Bebas Terhadap Pembuktian Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	69
4.5.	Dampak dikabulkannya Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	78

**BAB 5 PENUTUP**

5.1.	Kesimpulan	82
------	------------	----



5.2. Saran

85

**DAFTAR PUSTAKA**

86



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, di mana tindak pidana korupsi memberikan dampak yang luar biasa, sehingga pemberantasannya pun perlu dilakukan secara luar biasa pula. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bahwa, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu diberantas, agar dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Wujud nyata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh pemerintah Indonesia adalah dibentuknya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain membuat aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah pun membuat lembaga independen, untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum dibentuknya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan selama lebih dari 60 tahun, baik pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun pada era Reformasi, serta era baru pemerintahan saat ini. Namun demikian, segala daya dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan

seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.<sup>1</sup>

Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya hukuman penjara, akan tetapi ditambah pula dengan hukuman denda yang tujuannya adalah untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Hal tersebut ternyata belum cukup dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Tidak tertutup kemungkinan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi penegakkan hukumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia pada saat proses penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan, atau dalam proses penyidikan terdapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tersebut tidak terdapat cukup bukti, atau perbuatan tindak pidana korupsi tersebut diputus bebas oleh hakim di pengadilan, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi hukuman, padahal perbuatan tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut lah yang coba diatur di dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah memberikan peluang terhadap Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan, untuk melakukan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara secara perdata. Peluang yang diberikan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk dapat mengembalikan keuangan negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.

Pasal 32 ayat (2) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang agar tetap dapat dikembalikannya kerugian keuangan negara, meskipun perkara korupsi tersebut telah dijatuhkan putusan bebas. Pasal 32 ayat (2) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa,

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, "Tindak Pidana Korupsi: Misteri dan Dampak yang Dihasilkan", dalam buku *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), halaman 3.

“Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

yang dimaksud dengan putusan bebas dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut adalah putusan bebas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pasal 191 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Terhadap Pasal 191 ayat (1) ini KUHAP memberikan penjelasan bahwa,

yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Berdasarkan hal tersebut berarti putusan bebas dijatuhkan, karena hakim menilai atas dasar pembuktian, dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana di dalam KUHAP bahwa, perbuatan terdakwa tidak cukup terbukti.

Putusan bebas sendiri sebenarnya dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya karena perbuatan terdakwa tidak terbukti, akan tetapi, apabila unsur-unsur di dalam rumusan pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, maka terdakwa pun akan dijatuhkan putusan bebas. Oleh karena itu, pasal 191 ayat (1) ini tidak bisa ditafsirkan secara sempit atau begitu saja dengan melihat penjelasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, yang seolah-olah menyatakan bahwa, seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas sudah banyak terjadi, salah satunya adalah putusan bebas atas kasus korupsi tukar guling atau *ruijslag* yang melibatkan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan bebas, karena sifat melawan hukum

atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan baik menurut hukum maupun keyakinan hakim. Pemerintahpun langsung mengajukan gugatan secara perdata melalui Jaksa Pengacara Negara, untuk mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang dilkakukan oleh Tommy Soeharto.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup> Pembuktian dalam hukum acara perdata menggunakan pembuktian formil, sebagaimana yang dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata sebagai berikut:

...Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.<sup>3</sup>

Selanjutnya R. Wiyono menjelaskan sebagai berikut:

Yang akan menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan menuntut kerugian terhadap keuangan negara adalah *perbuatan melawan hukum* (Pasal 1365 KUH Perdata)...<sup>4</sup>,

sehingga jaksa pengacara negara harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH), di antaranya:

1. Perbuatan yang melanggar hukum.
2. Kesalahan.
3. Kerugian.
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

---

<sup>2</sup> Nashriana, *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, halaman 24, diakses dari eprints.unsri.ac.id pada 1 Oktober 2016 pukul 10.25 WIB.

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), halaman 59.

<sup>4</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 201.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa, penjatuhan hukuman bebas diberikan karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara tunduk pada disiplin hukum perdata, di mana Jaksa Pengacara Negara harus mampu membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan yang terakhir adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ada. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam pembuktian di pengadilan nanti, karena gugatan diajukan terhadap terdakwa yang sudah diputus bebas, yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Jaksa Pengacara Negara sendiri harus dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Pembuktian yang sulit di dalam persidangan nanti tidak menutup kemungkinan hakim akan mengabulkan gugatan dari Jaksa Pengacara Negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan hakim perdata tidak terikat oleh putusan hakim pidana yang sebelumnya mnejatuhkan putusan bebas atas kasus tersebut, di aman hal tersebut didasari oleh pengaturan di dalam Pasal 1919 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang menyatakan:

“Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.”

Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan lain yaitu, terikat atau tidaknya hakim perdata terhadap putusan hakim pidana, serta putusan mana yang mengikat bagi tergugat, apabila terdapat pertentangan putusan atas kasus yang sama.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memilih judul penulisan hukum ,yaitu:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat dari putusan bebas terhadap pembuktian dalam gugatan perdata, dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi?
2. Apakah hakim perdata akan terikat oleh putusan hakim pidana? Serta putusan manakah yang mengikat tergugat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana dampak putusan bebas terhadap pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata, terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan putusan bebas.
2. Mengetahui akibat dari adanya pertentangan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atas kasus yang sama bagi terdakwa atau tergugat.

## **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pada penelitian bersifat Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional.

### **1. Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Sumber hukum primer yaitu, berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta *United Nations Coventions Against Corruption*.
- b. Sumber hukum sekunder yaitu, bahan-bahan berupa buku-buku tentang hukum pidana dan korupsi, hukum acara perdata, jurnal hukum, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Sumber hukum tertier yaitu, bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder di atas.

## 2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional.

## 3. Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya, kemudian dituangkan menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.

### 1.5. Sistematika Penulisan

**Bab 1 Pendahuluan:** berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian



dari istilah yang terdapat di judul, untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

**Bab 2 Kajian Teoritik Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Bebas:** berisikan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dan putusan bebas berdasarkan peraturan yang terkait dan teori-teori hukum yang relevan.

**Bab 3 Kajian Teoritik Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Serta Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum:** berisikan pembahasan mengenai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, serta pembahasan mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum di dalam hukum pidana.

**Bab 4 Analisis Terhadap Pembuktian dalam Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan Putusan Hakim atas Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara:** berisikan analisis mengenai dampak dari putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata, dampak dari putusan bebas hakim pidana terhadap hakim perdata, serta mengikatnya putusan bagi tergugat.

**Bab 5 Penutup:** penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

